

Deliberasi dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Nagari Kunangan Parit Rintang, Kecamatan Kamang Baru pada Masa Covid-19

Lingga Elissa

Universitas Riau

lingga.elissa5796@student.unri.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas proses deliberatif untuk membuat hasil berupa kesepakatan yang dijadikan kebijakan atau dasar rencana pengelolaan suatu entitas pemerintahan. Fokus penelitian meliputi empat hal, *pertama*, Proses Deliberasi Dalam Perencanaan Pembangunan Nagari Kunangan Parit Rintang, *kedua*, Kelompok Yang Dilibatkan Dalam Musrenbang Nagari Kunangan Parit Rintang, *ketiga*, Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Musrenbang, dan *keempat*, Perbedaan Pelaksanaan Musrenbang Di Nagari Kunangan Parit Rintang Pada Masa Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan infrastruktur Nagari Kunangan Parit Rintang, Kecamatan Kamang Baru pada masa pandemi covid-19. Pandemi covid-19 mempengaruhi jumlah skala pembangunan infrastruktur di Nagari Kunangan Parit Rintang, Kecamatan Kamang Baru. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dikembangkan melalui sebuah fenomena dan didukung oleh pendapat para ahli dengan menggunakan data yang telah diperoleh sebelumnya. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini ialah, pemahaman demokrasi deliberatif dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Nagari Kunangan Parit Rintang Kecamatan Kamang Baru.

Kata Kunci : Deliberasi, Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur, Perencanaan Pembangunan, Covid-19

This article discusses the deliberative process to make the result in the form of an agreement that is used as a policy or the basis for a management plan of a government entity. The focus of the research includes four things, first, Deliberation Process in Development Planning of Nagari Kunangan Parit Rintang, second, Groups Involved in Musrenbang Nagari Kunangan Parit Rintang, third, Indicators of Successful Implementation of Musrenbang, and fourth, Differences in Implementation of Musrenbang in Nagari Kunangan Parit Rintang during the period Before the Pandemic and During the Pandemic. The purpose of this study was to find out how the community participated in the discussion on infrastructure development in Nagari Kunangan Parit Rintang, Kecamatan Kamang Baru during the COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic has affected the scale of infrastructure development in Nagari Kunangan Parit Rintang, Kecamatan Kamang Baru. This research method uses a qualitative method which was developed through a phenomenon and is supported by the opinions of experts using previously obtained data. The conclusion obtained in this study is the understanding of deliberative democracy in infrastructure development in Nagari Kunangan Parit Rintang, Kecamatan Kamang Baru.

Keywords: Deliberation, Community, Infrastructure Development, Development Planning, Covid-19

PENDAHULUAN

Demokrasi deliberatif, negara tidak lagi menentukan undang-undang dan kebijakan politik lainnya dalam ruang tertutup (*great isolation*), tetapi masyarakat dapat berpartisipasi dalam membentuk kebijakan politik dan hukum apa pun. Partisipasi tersebut dapat terjadi melalui media atau organisasi tertentu. Ruang publik menjadi panggung di mana hukum disusun dan diarahkan secara diskursif. Menurut Jurgen Habermas kata “deliberasi” berasal dari kata Latin *deliberatio* yang artinya “konsultasi”, “menimbang-nimbang”, atau “musyawarah” (Sari 2013). Salah seorang komentator Habermas, Rainer Forst mengatakan bahwa “demokrasi deliberatif berarti bahwa bukan jumlah kehendak perseorangan dan juga bukan karena hukum yang menjadi sumber legitimasi, melainkan proses pembentukan keputusan politik yang selalu terbuka terhadap revisi secara deliberatif dan diskursif argumentatif” (Wahyuni 2015).

Musyawarah desa adalah salah satu ciri pokok demokrasi desa yang menunjukkan sisi gotong royong masyarakat desa. Musyawarah Desa, sebagaimana pernah ditulis oleh Tan Malaka dan juga Hatt, bahwa prinsip musyawarah desa lahir dan mengakar kuat dalam masyarakat pedesaan Bumi Nusantara. Musyawarah desa (selanjutnya disingkat Musdes) merupakan institusi dan proses demokrasi deliberatif yang berbasis desa. Salah satu model musyawarah desa yang telah lama hidup dan dikenal di tengah-tengah masyarakat desa adalah Rapat Desa (*rembug Desa*). Dalam musyawarah desa biasanya membahas tentang perencanaan pembangunan desa dengan menepatkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum rapat desa dalam rangka perumusan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang Desa adalah forum pertemuan masyarakat yang diselenggarakan untuk membahas masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik, memberikan petunjuk yang jelas untuk tindakan yang tepat pada skala prioritas dan untuk mengatasi masalah atau memaksimalkan potensinya sebagai dasar untuk rencana kerja pemerintah desa dalam melaksanakan anggaran dan kegiatan tahunan Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, Badan

Permasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Istilah nagari menggantikan istilah desa atau kelurahan di Sumatera Barat (Muaro and Barat 2021). Terkait Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah Negara Kecil yang di dalamnya terdapat alat-alat perlengkapan nagari yang di sebut Pemerintahan Nagari. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kunangan Parit Rantang merupakan salah satu Nagari di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat dengan luas nagari 18.016 Ha dan jumlah penduduk 10.820 jiwa.

Dasar pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang tertuang pada pasal 1 ayat 21 yang berbunyi "Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah". Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tertuang pada pasal 1 ayat 5 berbunyi "Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis". Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa atau di kenal juga di Sumatera Barat yaitu pedoman pelaksanaan pembangunan di Nagari.

Perencanaan pembangunan merupakan proses pembangunan jangka panjang bagi masyarakat dan membutuhkan perencanaan yang cermat dan tepat (Nurdiaman

et al. 2019). Rencana ini harus dapat mencakup kapan, di mana, dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Widjojo Nitisastro menyatakan bahwa “Perencanaan pembangunan pada dasarnya berkisar kepada dua hal yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Kedua, ialah pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut” (Kuncoro 1919).

Secara rinci praktik proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kualitas pelayanan, dilihat dari pendekatan deliberatif-yang menekankan pada partisipasi masyarakat, komunikasi, dan kesepakatan bersama (Abritaningrum 2019). Salah satu ketentuan proses perumusan kebijakan publik di tingkat lokal yang relatif sudah mendukung terselenggarakannya proses deliberatif sebenarnya adalah UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta PP, Permendagri, sampai SE Mendagri. Namun tantangannya adalah belum terintegrasinya proses perencanaan dan penganggaran di Indonesia. Pada kebanyakan daerah proses perencanaannya sudah transparan dan partisipatif, namun begitu masuk tahapan proses penganggaran kembali tertutup dan sulit diakses publik.

Menurut Carson & Karp (2005:122) didalam (Nurmandi and Muhammad 2015) ada tiga kriteria untuk proses deliberasi dikatakan demokratis:

1. Pengaruh : Pelaksanaan harus mempunyai kapabilitas dalam mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan.
2. Penyertaan : Pelaksanaan harus mewakili masyarakat dan inklusif untuk pandangan dan nilai-nilai yang berbagai jenis, semua yang berpartisipasi memiliki kesempatan yang sama.
3. Musyawarah : Dialog terbuka, akses ke informasi, menghormati, ruang untuk memahami dan mbingkai ulang masalah, dan gerakan menuju kesepakatan dalam pelaksanaan.

Kelompok masyarakat terlibat mulai dari mempersiapkan usulan program kegiatan hingga pelaksanaan musrenbang itu sendiri. Fenomena ini sesuai dengan teori *Good Governance* yang dikemukakan oleh Neneng Siti Maryam (Amalia 2018)

bahwa adanya sinergi antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat memiliki peran dalam merencanakan pembangunan di daerah mereka. Conyers (Brody et al. 1994) dalam teori partisipasi masyarakat, juga mengungkapkan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan yaitu masyarakat akan memiliki rasa percaya akan program kegiatan pembangunan bila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan hingga pelaksanaannya. Masyarakat akan lebih mengerti kondisi program dan kegiatan dan memiliki rasa memiliki (*sense of belonging*) atas program dan kegiatan tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan peran serta masyarakat dalam proses mengelompokkan masalah dan potensi yang ada disekitarnya. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan terlihat dalam kehadiran peserta musyawarah. Di Nagari Kunangan Parit Rantang, pembuatan dokumen perencanaan pembangunan bersifat partisipatif. Pendekatan partisipatif dilaksanakan melalui penyusunan rencana program pembangunan oleh pemerintah desa yang dianggap sangat perlu oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) (Mustanir and Abadi 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Desa, Musyawarah desa diselenggarakan satu kali dalam setahun (Ririn Arifah 2014). Proses demokrasi deliberatif yang ada di desa seharusnya bisa menampung usulan dari masyarakat. Namun, yang terjadi saat ini usulan terhadap perencanaan pembangunan desa yang diajukan oleh masyarakat tidak dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Nagari Kunangan Parit Rantang.

Pada hasil Musrenbang Nagari tahun 2019 yang dilaksanakan sebelum adanya pandemi covid-19 terdapat 141 usulan pembangunan di Nagari Kunangan Parit Rantang. Begitu juga pada Musrenbang Nagari tahun 2020 yang dilaksanakan pada saat pandemi covid-19 terdapat 151 usulan pembangunan di Nagari Kunangan Parit Rantang. Berikut tabel usulan pembangunan di Nagari Kunangan Parit Rantang tahun 2019-2020 :

Tabel 1 Usulan Pembangunan Nagari dalam Musrenbang Nagari Kunangan Parit Rantang tahun 2019

No	Tahun 2019	
	Usulan Bidang	Jumlah
1.	Sosial Budaya	51
2.	Fisik dan Prasarana	59
3.	Ekonomi	31
	Jumlah	141

Sumber: Dokumen RKP Nagari Kunangan Parit Rantang

Tabel 2 Usulan Pembangunan Nagari dalam Musrenbang Nagari Kunangan Parit Rantang tahun 2020

No	Tahun 2020	
	Usulan Bidang	Jumlah
1.	Sosial Budaya	51
2.	Fisik dan Prasarana	55
3.	Ekonomi	34
	Jumlah	151

Sumber: Dokumen RKP Nagari Kunangan Parit Rantang

Pada penjelasan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 141 usulan pembangunan dari masyarakat yang dibahas dalam musrenbang di tahun 2019, selanjutnya terdapat 151 usulan pembangunan dari masyarakat yang dibahas dalam musrenbang tahun 2020. Dari tabel diatas terdapat perbedaan terhadap jumlah usulan ditahun 2019 dan tahun 2020, terlihat penambahan dan pengurangan usulan pada bidang fisik dan prasarana serta bidang ekonomi, dimana pada kegiatan bidang fisik dan prasarana dibatasi dan disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Dan terdapat penambahan usulan dibidang ekonomi karena pada masa pandemi saat ini Pemerintah Nagari Kunangan Parit Rantang lebih terfokus pada usaha-usaha peningkatan ekonomi dalam peningkatan masyarakat nagari.

Selain itu Nagari Kunangan Parit Rantang juga memiliki permasalahan lainnya yakni kurangnya kehadiran masyarakat dalam Musrenbang. Kurangnya partisipasi masyarakat terlihat dari kehadiran masyarakat yang datang dan ikut serta dalam musrenbang (Hadawiya, Muda, and Batubara 2021). Tingkat kehadiran masyarakat

sangat mempengaruhi hasil musyawarah, dinyatakan musyawarah tersebut berhasil apabila tingkat kehadiran lebih dari 50%. Namun, pada pandemi saat ini peserta musrenbang dibatasi supaya tidak terjadi rantai penularan covid-19, serta dalam pelaksanaannya pun harus mengikuti protokol kesehatan.

Secara umum tujuan pelaksanaan musrenbang desa (Setyadiharja 2018);

- Mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (RKPDes)
- Mengidentifikasi dan mendiskusikan isu-isu pembangunan untuk mencapai kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan
- Mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk kebutuhan pembangunan
- Menyeduakan pertukaran informasi, pengembangan konsensus dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan desa
- Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, memperkuat proses, dan memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menangani masalah pembangunan desa
- Memperkuat dukungan serta politik dan sosial untuk penanganan permasalahan utama pembangunan desa.

STUDI LITERATUR

Demokrasi Deliberasi

Menurut F.Budi Hardiman (Sukma 2021), Teori Demokrasi Deliberasi adalah visi bagaimana individu dalam masyarakat sebagai warga negara dapat diaktifkan untuk berkomunikasi, sehingga komunikasi yang berlangsung di tingkat warga mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam arti yang lebih formal, musyawarah mencakup aspek argumentatif dan informatif, dalam (reflektif) artinya preferensi, keputusan dan sudut pandang yang dianggap tetap dalam model agregat dianggap mudah dimodifikasi dalam musyawarah. Non-simbolis, termasuk komunikasi sukarela antara peserta yang cakap. Teori demokrasi deliberatif tidak menganjurkan revolusi, melainkan reformasi supremasi hukum melalui kegiatan wacana publik di berbagai

bidang sosial politik dan budaya dalam rangka meningkatkan partisipasi demokratis warga negara.

Perencanaan Pembangunan

Menurut (Sitompul, 2017) dalam penelitian terdahulu yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) (Setyadiharja 2018), berpendapat bahwa perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses perumusan atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau pekerjaan kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non-fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Kemudian (Napitupulu, 2015) dalam penelitian terdahulu (Setyadiharja 2018) juga berpendapat bahwa perencanaan merupakan suatu cara bagaimana seseorang atau sekelompok masyarakat mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selain itu perencanaan juga menjadi suatu penentu tujuan yang akan dicapai.

Dari berbagai macam pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan terkait dengan proses pembangunan dengan cara menentukan proses dan program pembangunan tersebut. Dalam menetapkan hal tersebut maka dilakukan kegiatan musrenbang, sebagai proses perumusan tujuan pembangunan akan membangkitkan partisipasi masyarakat agar ikut serta membantu pemerintah menyukseskan pembangunan Nasional melalui ide, saran dan pendapat serta tenaganya dalam membangun lingkungan sekitar kawasan tempat tinggal masyarakat tersebut (Zainudin and Sutjiatmi 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian menggunakan deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa sumber data informasi yang berhubungan dengan analisis kebijakan deliberatif dan perencanaan pembangunan melalui data-data pendukung yang bersumber dari literature review, jurnal penelitian yang relevan, artikel, buku-buku penunjang, serta kajian teori terdahulu, dan observasi yang telah dilakukan sehingga memberikan gambaran keadaan dari objek penelitian sesuai dengan yang ada di lapangan tentang

kebijakan deliberatif pemerintahan desa terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, maka dapat deskripsikan pengaruh, penyertaan, dan musyawarah menurut Carson dan Karp (2005:122) sebagai berikut:

1. Pengaruh (*Influence*)

Pada tahap ini proses demokrasi deliberatif harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi suatu kebijakan dan pengambilan keputusan. Dimana masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan masalah dan keluhan yang dirasakannya kepada pemerintah Nagari Kunangan Parit Rintang. Mereka pun bisa menyampaikan masukan dan saran tentang masalah yang mereka rasakan tersebut. Pengajuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi bisa disampaikan melalui diskusi kelompok secara terarah.

Dengan adanya diskusi kelompok di Nagari Kunangan Parit Rintang bisa memberikan keterbukaan terhadap pendapat dari masyarakat. Dengan adanya laporan dan masukan dari masyarakat dapat melahirkan pengambilan kebijakan yang lebih baik dari pemerintah nagari.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, maka partisipasi masyarakat di Nagari Kunangan Parit Rintang sudah berada ditahap Pengaruh (*Influence*), yang ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pemikiran, saran, pendapat, dan keluhan kepada Pemerintah Nagari Kunangan Parit Rintang. Dengan menampung saran yang disampaikan oleh masyarakat, yang dipertanggungjawabkan akibatnya dari hasil kebijakan yang dilakukan Pemerintah Nagari Kunangan Parit Rintang.

2. Penyertaan (*Inclusion*)

Tahap ini masyarakat diberi celah oleh Pemerintah Nagari dalam menyampaikan keluhan, masukan atau saran serta menganalisis terkait kebijakan Nagari Kunangan Parit Rintang. Pemerintah Nagari Kunangan Parit Rintang menyediakan ruang diskusi sebagai fasilitas untuk mawadahi berbagai masukan dari masyarakat, disini masyarakat bisa menyampaikan

keluhkesah serta masukan kepada pemerintah Nagari Kunangan Parit Rantang. Beberapa masukan dari masyarakat yang hadir dalam musrenbang Nagari dan ditanggapi oleh pihak pemerintah Nagari membuat suasana hangat dan bersahabat, sehingga terlihat komunikasi dua arah yang berjalan dengan baik. Pada masa pandemi covid-19 saat ini pelaksanaan diskusi musrenbang Nagari harus mematuhi protokol kesehatan supaya mencegah terjadinya penularan rantai covid-19, dan mengurangi jumlah peserta musrenbang.

Pada tahap deliberasi ini Pemerintah Nagari Kunangan Parit Rantang diminta untuk menindak lanjuti semua keluhan, saran dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat melalui forum diskusi yang merupakan wadah penyampaian masukan dari masyarakat. Penyampaian masukan bisa melalui diskusi dengan mengangkat tangan bahwa masyarakat tersebut ingin menyampaikan masukannya.

Keterlibatan masyarakat Nagari Kunangan Parit Rantang sudah pada tahap Penyertaan (Inclusion), yang ditandai dengan diberikannya ruang diskusi bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya, usulan, serta kritikan untuk semua kelompok masyarakat, tanpa pilih kasih. Lalu ditandai juga dengan adanya transparansi dan tanggapan dari pemerintah Nagari terkait keluhan, saran atau masukan yang diberikan masyarakat Nagari Kunangan Parit Rantang, dengan tujuan terciptanya keinginan masyarakat.

3. Musyawarah (Deliberation)

Tahap ini masyarakat diikutsertakan dalam pengawasan terhadap kebijakan Nagari Kunangan Parit Rantang. Dengan diadakan pengawasan dari masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kelanjutan dari usulan, dan masukan yang diajukan oleh masyarakat. Sangat diperlukannya pengawasan dan kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintah Nagari guna meningkatkan kinerja, tanggungjawan, seta profesionalisme Pemerintah Nagari.

Partisipasi masyarakat Nagari Kunangan Parit Rantang belum berada ditahapan musyawarah (deliberation), dimana kontrol dan penilaian dari masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintah Nagari Kunangan Parit Rantang ini memperlihatkan bahwa masyarakat diikutsertakan secara aktif akan tetapi

keikutsertaan masyarakat sebatas tahapan memberikan pendapat atau masukan saja, belum pada tahap derajat kekuasaan warga negara.

Proses Deliberasi Dalam Perencanaan Pembangunan Nagari Kunangan Parit Rantang

Salah satu tugas pemerintahan desa adalah menyusun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayahnya, baik secara fisik maupun non fisik, untuk sumber daya masyarakat (Mustanir et al. 2018). Rencana pembangunan desa dibahas dalam forum yang mengikut sertakan seluruh unsur tokoh masyarakat atau organisasi masyarakat dan dilakukan secara terbuka dan partisipatif.

Forum yang membahas rencana pembangunan desa ini sering dikenal dengan istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau kadang disebut MusrenbangDes, sebagai suatu bentuk demokrasi permusyawaratan desa. Musrenbang Desa pada dasarnya merupakan mekanisme perencanaan pembangunan desa dari bawah ke atas yang melibatkan semua pihak kepentingan di tingkat desa untuk menemukan masalah, kebutuhan dan potensi desa (Yunas 2017).

Kegiatan penyusunan musrenbang di Nagari Kunangan Parit Rantang dimulai dengan pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM), penetapan Fasilitator sebagai pemandu musrenbang, persiapan teknis, pengaturan jadwal dan agenda musrenbang, pemberitahuan kegiatan musrenbang dan penyebaran undangan kepada peserta dan informan serta mengatur persiapan perlengkapan. Fasilitator bertugas sebagai pemandu tahapan dan proses musrenbang Nagari Kunangan Parit Rantang meliputi pra musrenbang, pelaksanaan musrenbang dan pasca musrenbang. Fasilitator juga bertugas untuk menjalankan proses musrenbang dengan menjaga prosedur musrenbang agar berjalan sesuai dengan rencana, dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Peran moderator (fasilitator) lainnya termasuk memimpin forum konferensi, memfasilitasi proses diskusi untuk mencapai tujuan, mengatur waktu, menyediakan bahan, alat, dan bahan yang diperlukan untuk diskusi, dan menerapkan aturan atau prinsip diskusi (Erialdy et al. 2021).

Musrenbang Nagari Kunangan Parit Rantang dimulai dengan musyawarah atau diskusi warga di tingkat Jorong dan kelompok masyarakat. Rembug Warga merupakan pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat tingkat Jorong untuk mengadakan musyawarah, diskusi bersama membicarakan program pembangunan yang akan diusulkan ke musrenbang Nagari. Peserta musyawarah yang hadir bukan hanya memenuhi undangan namun sebagai pihak yang memiliki rencana untuk melakukan penilaian penggalan pokok pikiran dari pemangku kepentingan, sehingga pada saat forum diskusi dilaksanakan, semua pendapat yang telah di keluarkan oleh setiap individu masyarakat merupakan Bahan yang telah mengalami proses pengolahan dan pematangan atau proses verifikasi bersama. Tujuan dilaksanakan diskusi adalah Membuat peta potensi pengembangan menggunakan materi program strategis yang matang menjadi rekomendasi yang disampaikan ke Nagari untuk merespon perubahan kebijakan. Secara keseluruhan, musyawarah desa semakin memperkuat peran warga dalam proses pembangunan desa. Minat dan kebutuhan program dan kegiatan pengembangan masyarakat dikumpulkan melalui pertemuan masyarakat yang diadakan di setiap Jorong (Deky Aji Suseno 2016).

Musrenbang Nagari merupakan forum konsultasi tahunan bagi pemangku kepentingan Nagari untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP) untuk tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Nagari dilaksanakan setiap bulan Januari sehubungan dengan RPJM Nagari. Setiap nagari dipercayakan untuk menyusun dokumen rencana lima tahunan (RPJM Nagari) dan dokumen rencana tahunan (RKP Nagari). Pada tahapan pembahasan rencana pembangunan yang dilaksanakan di tingkat nagari, terdapat tiga tahapan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari Kunangan Parit Rantang. **Pertama**, tahap PraMusrenbang. Tahapan pra-musrenbang Nagari Kunangan Parit Rantang merupakan tahapan awal untuk mengatur penyusunan Musrenbang, yaitu pembentukan anggota yang akan bekerjasama untuk mengelola pelaksanaan musrenbang Nagari, diantaranya pembentukan tim penyelenggara musrenbang, penyusunan jadwal musrenbang dan penyebaran undangan kepada peserta dan informan serta mengatur persiapan perlengkapan (tempat, konsumsi, alat dan bahan). Pelaksanaan musrenbang hanya satu hari. Media pengumuman musrenbang yang digunakan adalah surat undangan yang sudah ditanda tangani Kepala Wali

Nagari. Elemen masyarakat yang menerima undangan yaitu perangkat Nagari, Ketua Jorong, Ketua Dusun, Ketua PKK, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya (Permata Sari 2019).

Kedua, tahapan Pelaksanaan. Tahap pelaksanaan musrenbang Nagari Kunangan Parit Rantang merupakan tahapan inti dari penyelenggaraan murenbang Nagari. Pada tahapan ini partisipasi dari peserta musrenbang sangat diperlukan. Diawali dengan pembukaan acara musrenbang Nagari, penjelasan draf rancangan awal rencana kerja Pemerintah Nagari, diskusi tentang kesepakatan agenda prioritas, persepsi masyarakat tentang pokok penting hasil diskusi, tanggapan pihak Kecamatan tentang penjelasan rencana pembangunan tersebut, dan penutupan acara musrenbang Nagari (Permata Sari 2019).

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam memberi sumbangan dengan suka rela mulai dari proses perencanaan, sampai evaluasi. Semakin tinggi tingkat keikutsertaan masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program tersebut maka semakin tinggi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan. Di sisi lain, jika keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan program tidak optimal, maka tingkat keberhasilan kegiatan tersebut akan rendah. Dan di Nagari Kunangan Parit Rantang ini, jumlah keikutsertaan masyarakat sangat rendah (Hulu, Harahap, and Nasutian 2018).

Ketiga, tahapan Pasca musrenbang. Tahap pasca Musrenbang Nagari Kunangan Parit Rantang merupakan tahap akhir dari rangkaian kegiatan Musrenbang Nagari. Singkatnya, sesi kerjasama tim untuk mengembangkan hasil Musrenbang Nagari sebagai persiapan untuk akhir Rencana Kerja Pembangunan Nagari di tahun berikutnya. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Nagari tersebut dituangkan dalam berita acara, dan berita acara disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat dua hari terhitung sejak berakhirnya musyawarah Nagari. Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) menjadi dasar penyusunan dan penetapan APB Nagari. Penyusunan RKP Nagari diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Nagari perencanaan pembangunan tahunan. Musyawarah Nagari perencanaan pembangunan tahunan dilaksanakan paling lambat bulan Juni pada tahun berjalan.

Hasil Musrenbang Nagari Kunangan Parit Rantang berupa program pembangunan yang tertuang didalam Pagu Indikatif Nagari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa pengusulan program atau kegiatan perencanaan pembangunan di Nagari Kunangan Parit Rantang setiap tahunnya masih sama, karena bidang-bidang tersebut merupakan program utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah Nagari.

Kualitas dari proses deliberasi pada forum musrenbang Nagari Kunangan Parit Rantang di masa pandemi covid-19 ini tidak seperti biasanya karena kurangnya partisipasi dari masyarakat yang disebabkan oleh pembatasan jumlah peserta Musrenbang. Walaupun terjadi pembatasan jumlah peserta Musrenbang, Musrenbang masih dapat berjalan karena dalam pelaksanaannya hanya berbeda sedikit saja. Informasi yang diberikan kepada masing-masing anggota relevan dengan isu yang sedang berkembang di masyarakat Nagari Kunangan Parit Rantang. Setiap perspektif yang disampaikan pada saat musyawarah berlangsung mendapat tanggapan dari perspektif lain dan pada kasus ini perspektif yang lain cenderung menambahkan atau menguatkan. Keterwakilan dari setiap kelompok suku, kelompok masyarakat terwakilkan dalam forum musrenbang Nagari Kunangan Parit Rantang. Kesediaan untuk mendengarkan pendapat anggota lain yang lebih baik, serta kesetaraan dalam berpendapat yang tidak dipengaruhi oleh status sosial yang memberikan pendapat tetapi apa konteks yang disampaikan juga terpenuhi selama pengamatan peneliti dilapangan.

Pihak Yang Terlibat Dalam Musrenbang Nagari Kunangan Parit Rantang

Pihak-pihak yang terlibat dalam Musrenbang pasti akan memutuskan untuk mengajukan program untuk diajukan pada tahap selanjutnya. Namun, pada setiap tingkat Musrenbang memiliki pemangku kepentingan yang berbeda di Desa, Kecamatan, dan kabupaten/kota (Dwicaksono 2016). Pada tingkat Kabupaten/Kota pemangku kepentingannya sudah mengundang DPRD, unsur Legislatif, Eksekutif, dan unsur-unsur BUMN, BUMN dan organisasinya pun sudah tingkat kota semuanya terlibat sehingga proses pembangunan bisa menggunakan dana dari perusahaan atau BUMN dan BUMD tersebut. Untuk musrenbang tingkat Kabupaten/Kota yang terlibat yaitu semua pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten/Kota tersebut,

dan semua wajib hadir untuk membahas pembangunan yang akan mendatang (Permata Sari 2019). Berikut peserta musrenbang Nagari Kunangan Parit Rintang sebagai berikut:

1. Anggota BPN
2. Babinsa
3. Staf Jorong
4. Bidan
5. Kader Posyandu
6. Desawisma
7. Linmas
8. Kepala Sekolah
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
10. Ninik Mamak
11. Bundo Kanduang
12. Pemuda
13. Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Musrenbang Nagari Kunangan Parit Rintang mempunyai permasalahan pada kurangnya partisipasi masyarakat yang hadir pada saat musyawarah. Pada tahun 2019 yang diundang 250 orang sedangkan yang hadir hanya 120 orang. Dan di tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 jumlah peserta yang diundang 250 orang sedangkan yang hadir hanya 107 orang. Musyawarah Perencanaan pembangunan desa dinyatakan berhasil apabila jumlah pesertanya sampai 50%. Sedangkan di Nagari Kunangan Parit Rintang jumlah peserta Musrenbang nya pada tahun 2019 hanya 48% dan ditahun 2020 hanya 42%. Inilah masalah yang terjadi di musrenbang desa di Nagari Kunangan Parit Rintang.

Tidak terdapat banyak perubahan dalam pelaksanaan Musrenbang di Nagari Kunangan Parit Rintang akibat pandemi covid-19 ini. Pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunannya masih sama, cuma terdapat perubahan pada pelaksanaannya yaitu pengurangan pada peserta musrenbang, dan dalam ruang diskusi harus memakai masker dan menjaga jarak sesuai protokol kesehatan.

Dari hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa telah terjadi berkurangnya partisipasi di Nagari Kunangan Parit Rantang. Hal ini tentu perlu segera diatasi, karena partisipasi merupakan hal yang penting dalam deliberasi. Beberapa sarjana mengemukakan bahwa demokrasi deliberatif merupakan obat untuk penyakit defisit demokrasi kontemporer saat ini (Benhabib 1996; Jon 1998). Para pendukung teori ini menegaskan bahwa demokrasi deliberatif lebih dapat menjamin adanya akuntabilitas dan pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik sekaligus membalikkan kecenderungan penurunan partisipasi politik dan erosi kewarganegaraan di kalangan masyarakat.

KESIMPULAN

Salah satu tugas pemerintahan desa adalah menyusun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayahnya, baik secara fisik maupun non fisik, untuk sumber daya masyarakat. Musrenbang Nagari Kunangan Parit Rantang dimulai dengan musyawarah atau diskusi warga di tingkat Jorong dan kelompok masyarakat. Secara keseluruhan, musyawarah desa semakin memperkuat peran warga dalam proses pembangunan desa. Musrenbang Nagari merupakan forum konsultasi tahunan bagi pemangku kepentingan Nagari untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP) untuk tahun anggaran yang direncanakan. Tahapan pra-musrenbang Nagari Kunangan Parit Rantang merupakan tahapan awal untuk mengatur penyusunan Musrenbang, yaitu pembentukan anggota yang akan bekerjasama untuk mengelola pelaksanaan musrenbang Nagari, diantaranya pembentukan tim penyelenggara musrenbang, penyusunan jadwal musrenbang dan penyebaran undangan kepada peserta dan informan serta mengatur persiapan perlengkapan (tempat, konsumsi, alat dan bahan). Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam memberi sumbangan dengan suka rela mulai dari proses perencanaan, sampai evaluasi. Semakin tinggi tingkat keikutsertaan masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program tersebut maka semakin tinggi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.

Di Nagari Kunangan Parit Rantang ini, jumlah keikutsertaan masyarakat sangat rendah. Dapat dilihat pada Musrenbang Nagari Kunangan Parit Rantang mempunyai permasalahan pada kurangnya partisipasi masyarakat yang hadir pada saat musyawarah. Pada Musrenbang Nagari Tahun 2019 jumlah peserta yang diundang 259

orang sedangkan yang hadir hanya 120 orang, dan pada tahun berikutnya di tahun 2020 jumlah peserta yang diundang 250 orang sedangkan yang hadir hanya 107 orang.

REFERENSI

- Abritaningrum, Yam'ah Tsalatsa. 2019. "Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh Dari [Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/](http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/)." 43(3): 89–94.
- Amalia, Shafiera. 2018. "MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK." *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik* 21(2): 1–18.
- Benhabib, Seyla. 1996. *Towards Deliberative Model of Democratic Legitimacy*. Democracy. ed. S.Benhabib. Princeton University Press.
- Brody, Gene H. et al. 1994. "Financial Resources, Parent Psychological Functioning, Parent Co-Caregiving, and Early Adolescent Competence in Rural Two-Parent African-American Families." *Child Development* 65(2): 590–605.
- Deky Aji Suseno, 2016. 2016. "ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS UNDANG – UNDANG DESA NO 6 TAHUN 2014 DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG." *JURNAL STIE SEMARANG (EDISI ELEKTRONIK)* VOL 8, NO(May): 31–48.
- Dwicaksono, A. 2016. "Studi Analisis Praktik Penyelenggaraan Musrenbang Di Daerah." *Jurnal Inisiatif, Kerjasama antara FPPM dan The Asia* <http://idrap.or.id/docs/riset/Studi-Penyelenggaraan-Musrenbang.pdf>.
- Erialdy, Agus Iwan Mulyanto, Sugeng Lubar Prastowo, and Ade Indra Permana. 2021. "Pendampingan Masyarakat Sebagai Fasilitator Menuju E-Planning Hasil Musrenbang Kelurahan." 4(1): 131–37.
- Hadawiya, Rafi, Indra Muda, and Beby Masitho Batubara. 2021. "Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Community Participation in Village Development Planning Deliberation." 3(September): 192–200.
- Hulu, Yamulia, R Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian. 2018. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10(1): 146.
- Jon, Elster. 1998. *Deliberative Democracy*. ed. J.Elster. CambridgeUniversityPress.: Cambridge.
- Kuncoro, Mudrajad. 1919. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang*. ed. DIGILIB FISIPOL UGM. Yogyakarta: Wisnu Chandra Kristiaji (eds).
- Muaro, Nagari, and Sumatera Barat. 2021. "Sejarah Konflik Masyarakat Muslim Dan Hubungannya Dengan Tingkat Pendidikan Di Nagari Saniang Baka Dan Nagari

Muaro Sumatera Barat.” 8311: 117–32.

Mustanir, Ahmad et al. 2018. “Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)* 2(1): 67–84.
<http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213>.

Mustanir, Ahmad, and Partisan Abadi. 2017. “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Jurnal Politik Profetik* 5(2): 247–61.
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/4347/3986%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/636>.

Nurdiaman, Miman, Ade Purnawan, Regina Fia, and Lestari Sudirman. 2019. “Sukatani Kabupaten Garut.”

Nurmandi, Achmad, and Fatchuriza Muhammad. 2015. “Partisipasi Publik Deliberatif Berbasis Website Dalam Perumusan Kebijakan Daerah.” *Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik* 2(3): 594–613.

Permata Sari, Risa. 2019. “Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.” In Nagari Kunangan Parit Rantang, Kab.Sijunjung.

Ririn Arifah. 2014. “ANALISIS MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA UNTUK MENGOPTIMALKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (Studi Pada Desa Orahili Kecamatan Namehalu Esiwa Kabupaten Nias Utara).” : 634.
<https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>.

Sari, Novieta Hardeani. 2013. “Penerapan Manajemen Komunikasi Strategik Pada Model Demokrasi Deliberasi Dalam Menciptakan Kebijakan Publik Yang Tepat.” *Communication Spectrum* 3(1): 83–101.
http://journal.bakrie.ac.id/index.php/Journal_Communication_spectrum/article/view/768.

Setyadiharja, Rendra. 2018. “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Di Kota Tanjungpinang.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* 3(1): 71.

Sukma, Fadjar 2021. 2021. “Menimbang Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Hukum Yang Demokratis Di Indonesia).” 01(03): 140–54.

Wahyuni, Liza Fariyah dan Della Sri. 2015. “Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Penerapan Dan Tantangan Ke Depan.” *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*. 3: 1–10.
http://leip.or.id/wp-content/uploads/2015/10/Della-Liza_Demokrasi-Deliberatif-dalam-Proses-Pembentukan-Undang-Undang-di-Indonesia.pdf.

Yunas, Novy Setia. 2017. "Efektivitas E-Musrenbang Di Kota Surabaya Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7(1): 19.

Zainudin, Arif, and Sri Sutjiatmi. 2018. "Pembangunan Dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean Dan Desa Karanganyar)." *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* 3(1): 1.